

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Komunitas *crossdresser* berdasarkan hasil observasi, banyak ditemukan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Hal tersebut karena kemudahan mengakses, mencari, dan menelusuri keberadaan sesama *crossdresser* dari berbagai daerah melalui perangkat teknologi dan internet. Komunitas yang ada di ruang virtual adalah kumpulan individu yang berinteraksi dengan kepentingan bersama (atau saling melengkapi) dan di mana interaksi tersebut diterapkan dengan bahasa yang sama dan akhirnya kemungkinan kesamaan dan terjadi apabila didukung perangkat teknologi internet (Agostini & Mechant, 2019: 6). Begitu juga dengan komunitas *crossdresser* Indonesia, anggotanya memilih bergabung dengan komunitas tersebut melalui media sosial untuk berinteraksi dengan individu yang memiliki kesamaan ketertarikan sebagai *crossdressing*. Hal tersebut dipilih agar mereka merasa memiliki ruang aman, terlebih lagi negara Indonesia cenderung memiliki budaya konservatif. Meski komunitas tersebut ada di ruang virtual yakni di Instagram, tetapi kini komunitasnya telah aktif melakukan pertemuan dengan anggotanya secara langsung (tatap muka).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih laki-laki pelaku *crossdressing* dari anggota komunitas *Crossdresser* Indonesia yang memiliki akun Instagram @crossdreser_id dengan *followers* sebanyak 440.¹ Anggota komunitas ini seluruhnya berjenis kelamin laki-laki, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti memilih jenis kelamin laki-laki dalam penelitian ini. Sampai saat ini, komunitas *crossdresser* Indonesia merupakan komunitas *crossdresser* aktif yang terbesar dalam pencarian media sosial dan satu-satunya komunitas *crossdresser* yang menyelenggarakan berbagai acara secara langsung (tatap muka) dengan

¹ Diakses melalui https://www.instagram.com/crossdresser_id/ pada tanggal 09 April 2023

kegiatan seperti melakukan *modeling*, *photoshoot* dan sekedar *sharing* sesama anggota. Komunitas *crossdresser* Indonesia memiliki tujuan untuk menjadi ruang aman dalam berekspresi dan memberikan tempat untuk mengenal jati diri dan menjalin hubungan sosial dengan anggota yang memiliki kesamaan sebagai *crossdresser*.

Peneliti menemukan akun komunitas *crossdresser* lainnya yaitu, lintas busana.id dan Indonesia *The Real Crossdreser* di media sosial instagram dan facebook, tetapi akun tersebut tidak lagi aktif dan hanya memiliki sedikit pengikut. Sedangkan, komunitas *Crossdresser* Indonesia anggotanya masih aktif berinteraksi di media sosial maupun berkegiatan secara langsung. Anggota komunitas tersebut tersebar luas di kota-kota besar di Indonesia dan Kota Jakarta menjadi pusat kegiatan mereka. Setiap anggotanya diberikan kebebasan mengekspresikan dirinya sebagai *crossdresser* dengan aturan tidak melakukan pelecehan seksual dan penyimpangan seksual dalam komunitas. Selain itu, anggota komunitas yang menjadi informan penelitian telah berkecimpung cukup lama dalam dunia *crossdressing* dan telah mengalami berbagai pengalaman dalam eksplorasi jati diri sejak masa kecil, juga dapat bertahan sebagai *crossdresser* ditengah stigma buruk masyarakat. Sehingga, melalui komunitas tersebut peneliti dapat memperlihatkan individu yang betul-betul sadar dan paham dalam melakukan *crossdressing*.

Crossdressing saat ini muncul sebagai istilah yang menggambarkan fenomena laki-laki berpakaian perempuan atau perempuan berpakaian laki-laki. Gilbert menjelaskan dalam pengertian barat kontemporer, secara sederhana *crossdressing* dijelaskan sebagai orang yang mengenakan pakaian yang bukan milik jenis kelamin saat orang tersebut lahir (Gilbert, 2014: 65). Definisi lainya menurut Bullough (1993) menyebutkan bahwa *crossdressing* adalah memakai pakaian, aksesoris, dan atau rias wajah juga mengadopsi ekspresi gender yang tidak terkait dengan jenis kelamin seseorang saat lahir menurut standar budaya dan lingkungan (*American Psychological Association*, 2015: 861). Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa jenis kelamin saat lahir biasanya dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan berdasarkan fisik secara seks biologisnya.

Kemudian, ketika seseorang yang melakukan *crossdressing* artinya ia tidak menggunakan pakaian yang sesuai jenis kelamin biologisnya tersebut. Seperti orang yang berjenis kelamin laki-laki akan menggunakan pakaian perempuan. Meskipun pengkategorian pakaian untuk laki-laki dan perempuan sangatlah subjektif. Selain itu, pelaku *crossdressing* memungkinkan tidak hanya menggunakan pakaian yang berlainan dengan jenis kelaminnya saja, tetapi lengkap dengan aksesoris serta rias wajah sehingga sangat menyerupai jenis kelamin lawan jenisnya. Informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi *crossdresser* meskipun tidak secara sadar.

“Kalau *crossdresser* itu ekspresi personal, ketertarikan individu terhadap busana dari lintas gender kita. Namanya juga *crossdresser* adalah berlintas busana. Nah, *crossdresser* itu tidak bisa disangkut pautkan dengan orientasi seksual. Kaya *gua straight*, dia gay. Mungkin ada yang *bi* atau apa, *everyone can be crossdresser*, selama dia pakai busana dari lintas busana dia.”²

Perilaku *crossdressing* ini sangat bersinggungan dengan gangguan *transvestic*, yakni orang yang mengalami gairah, dorongan, dan perilaku seksual secara berulang dengan mengenakan pakaian yang berbeda dengan jenis kelaminnya. Rudd (1993) (dalam Mecca dkk., 2022: 90) menyebutkan bahwa *crossdressing* bermakna sama dengan *transvestic* dalam artian semua yang menggunakan pakaian lawan jenisnya disebut *transvestic*. Namun, berdasarkan *The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5)* mengatakan bahwa *crossdressing* hanyalah kegemaran dan bukanlah gangguan yang memerlukan perawatan secara psikologis, *crossdressing* dihapuskan dari kategori gangguan *transvestic* karena dilakukan bukan dengan alasan seksual.³ Dengan demikian, adanya perbedaan pendapat yakni adanya ahli yang menyebutkan *crossdressing* dan *transvestic* sama dan ada pula yang membedakan keduanya, membuat penolakan terhadap keberadaan *crossdresser* masih marak terjadi. Tidaklah tepat atau kurang adil apabila pelaku *crossdresser* mendapatkan

² Wawancara dengan Jesmer (nama samaran), 18 Mei 2023

³ Jocelyn Solis, 2021, “What the Symptoms of Transvestic Disorder?”, [Transvestic Disorder: Signs, Symptoms, and Diagnosis \(psychcentral.com\)](#) diakses pada 01 maret 2023 pukul 11.03

diskriminasi dan kecaman dari lingkungan sosial, karena motif yang melatarbelakangi tindakan *crossdressing* sangat beragam.

Perilaku *crossdressing* telah disebutkan dari berbagai penelitian di luar negeri pada bidang psikologi, medis, dan sosial. Marcino (1986) telah melakukan survey bahwa mayoritas pelaku *crossdressing* terbangun sejak usia dini. Ketika orang tua mengetahui anak laki-laki mereka menyukai sesama jenis dan menjadi feminin, orang tua akan menyembunyikannya dan mencoba mendandannya seperti laki-laki. Memaksa dalam berpakaian akan menciptakan masalah psikologis yang menyebabkan anak tidak yakin dengan identitasnya (Farooq, 2020: 90). Berbagai hal lainnya yang melatarbelakangi perilaku *crossdressing* berkaitan dengan budaya tertentu seperti praktik kesenian *thandak ludruk*, *cosplay* karakter anime, dan industri korean pop. Hal ini memperlihatkan bahwa yang melatarbelakangi perilaku *crossdressing* menyangkut pada nilai historis dan kultural dari setiap budaya, juga perilaku *crossdressing* tidak selalu didasarkan pada gangguan *transvestic*. Dalam penelitian ini juga memperlihatkan faktor terbentuknya perilaku *crossdressing* terjadi sejak masa kecil.

“Gua dari kecil itu suka *nyobain* baju-baju *nyokap*, sepatu *heels nyokap*. Kebetulan *emang* gua besar di keluarga yang kebanyakan kerjanya di bidang maskapai di *air lands*, jadi *gua* besar tuh dikelilingi pramugari-pramugari. Kaya ngeliat ‘wahh, pramugari keren yaa, tinggi cantik, pakai *heels*, dandan’. Mungkin *kebawa* dari situ juga yaa.”⁴

Crossdresser selain dilihat berdasarkan pengertiannya, tentu dibahas juga dalam dunia pakaian atau *fashion*. Pakaian merupakan salah satu bentuk komunikasi *non-verbal* yang efektif. Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, termasuk pakaian. Abraham Maslow menjelaskannya dalam teori hierarki kebutuhan, teori tersebut terkait dengan kebutuhan manusia yang bersifat hirarki (berjenjang) mulai dari kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan aktualisasi diri. Maslow mengatakan tingkatan pertama ada pada kebutuhan fisiologis “Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan mendasar dan mendominasi manusia”. Kebutuhan ini berkaitan dengan biologis seperti makanan, oksigen, air dan sebagainya (Setiawan, 2014: 40). Seseorang yang jika

⁴ Wawancara dengan Indira (nama samaran), 20 Mei 2023

tidak terpenuhi kebutuhan fisiologisnya maka manusia tidak dapat hidup dan kebutuhan tingkatan atas lainnya tidak akan muncul. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan yang ada dalam tingkatan kebutuhan fisiologis. Misalnya, seseorang harus menggunakan pakaian agar tidak malu, kedinginan, dan sebagainya, kemudian jika tidak terpenuhi maka tidak memikirkan mengenai keinginan tentang cinta, harta kekayaan dan yang lainnya.

Selain itu, Gligorovska K (dalam Pambudi dkk., 2019: 55) pakaian merupakan salah satu penanda kelas dan gender yang paling terlihat sehingga berguna dalam mempertahankan atau menumbangkan batas simbolik dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari kategori pakaian yang disebutkan sebagai pakaian wanita seperti rok, gaun panjang dan jenis pakaian lainnya dengan warna dan pola tertentu sehingga dianggap pakaian feminin. Sedangkan laki-laki dikategorikan berpakaian celana, kaos, kemeja dan sebagainya dengan warna dan pola tertentu yang dianggap lebih maskulin. Meskipun dalam sejarahnya pengkategorian pakaian laki-laki dan perempuan berbeda-beda.

Sejarah perkembangan busana yang disampaikan Haldani, menunjukkan bahwa perbedaan jenis busana berdasarkan jenis kelamin dianggap tidak selamanya benar. Pakaian pria di Yunani, Romawi atau pakaian tradisional Skotlandia, mirip sekali dengan potongan rok atau *skirt*. Di belahan Timur jauh dan Timur dekat, kaum wanitanya justru memakai celana panjang atau *trousers*. Di Mesir baik wanita maupun pria sama-sama menggunakan busana sejenis rok (Pambudi dkk., 2019: 56). Dilihat dari pernyataan di atas, zaman dahulu di berbagai negara kategori pakaian seperti rok dan celana adalah pakaian yang dapat digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Seiring perkembangan zaman keterikatan pakaian dan gender justru semakin melekat, pakaian seperti rok selalu dikaitkan dengan perempuan dan pakaian seperti celana dikaitkan dengan laki-laki. Sama halnya dengan jenis pakaian lainnya juga warna tertentu yang selalu dikaitkan dengan gender tertentu.

Jenis pakaian dari atasan sampai bawahan secara keseluruhan melahirkan suatu konsep yang dinamakan *fashion*. *Fashion* menurut Troxell dan Stone (dalam Savitri dkk., 2022: 271) adalah gaya yang dapat diterima dan dikenakan oleh

mayoritas anggota suatu kelompok dalam satu waktu tertentu. Dengan berbagai jenis kelompok di dunia, sangat memungkinkan apabila setiap daerah memiliki gaya *fashion* yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman. Sedangkan, dengan adanya gaya dalam berpakaian menjadikan pakaian sebagai faktor penting yang memiliki pengaruh pada kesan pertama dalam mencerminkan status sosial, kepribadian, dan gender. Sehingga seharusnya, pakaian berfungsi untuk representasi ekspresi diri secara visual yang dapat dilakukan dengan bebas. Namun, ada batasan berpakaian yang tidak dicantumkan secara tertulis terutama dalam nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Lebih kompleks fenomena *crossdressing/crossdresser* posisi keberadaannya dijelaskan dalam SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity dan Expression*). Penjelasan istilah tersebut sebagai berikut; *Sexual Orientation* merupakan ketertarikan terhadap fisik, romantisme, emosional, estetika atau bentuk ketertarikan lainnya kepada orang lain. Beberapa orientasi seksual diantaranya adalah Lesbian, Gay, Bisexual. Kemudian, *gender identity* merupakan kesadaran seseorang akan gendernya, yang dapat ditentukan oleh dirinya sendiri dan dapat berbeda dengan jenis kelaminnya saat lahir. Sedangkan *gender expression* merupakan cara seseorang mengekspresikan identitas gender mereka, dengan menampilkan identitas gender melalui pakaian, gaya rambut, suara, bentuk tubuh dan lainnya (Johnson, 2019: 4-8) .

Berdasarkan penjelasan mengenai SOGIE dan sejarah pakaian juga adanya *fashion* masa kini, terlihat bahwa *crossdressing* tidak berhubungan dengan orientasi seksual LGB (Lesbian, Gay, Bisexual) dan seorang *crossdresser* belum tentu memiliki orientasi seksual LGB (Lesbian, Gay, Bisexual), atau dengan kata lain bisa saja pelaku *crossdresser* merupakan heteroseksual. Perbedaan mendasar *crossdresser* dengan transgender terlihat dari identitas seksual seseorang tersebut. Orang yang melakukan *crossdressing*, tidak mengidentifikasikan diri sebagai transgender tetapi mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan jenis kelaminnya saat dilahirkan atau gender lainnya misalnya sebagai *gender fluid*, *non-binary*, dan gender lainnya. *Crossdressing* juga lebih berkaitan dengan ekspresi gender dengan berpakaian dan berdandan layaknya gender tertentu.

Dengan mengetahui posisi *crossdressing* dalam lingkup *Sexual Orientation, Gender Identity, dan Expression* (SOGIE) serta sejarahnya dalam dunia *fashion*, keberadaan *crossdresser* seharusnya dapat diakui dan mendapatkan hak perlindungan dari diskriminasi. Dalam sistem internasional telah berupaya membuat perlindungan bagi semua orang dari diskriminasi atas orientasi seksual dan identitas gender melalui Komisi Juri Internasional (*International Commission of Jurists*) dan Badan Internasional untuk Hak Asasi Manusia (*International Service for Human Rights*). Sedangkan di Indonesia terdapat upaya yang dilakukan oleh pakar HAM dari 25 negara yang dilakukan di Universitas Gadjah Mada untuk menetapkan status hukum mengenai orientasi seksual dan identitas gender.⁵ Upaya-upaya tersebut dilakukan karena rentannya diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada kelompok minoritas. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya minoritas ras, minoritas etnis, minoritas agama, kelompok penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas berdasarkan Identitas Gender dan Orientasi Seksual. Isu kelompok minoritas ini seringkali terhambat dan menjadi kontroversi karena, menurut Komnas HAM masyarakat Indonesia masih tabu dalam isu tersebut.

Dari hasil pertemuan pakar di Universitas Gajah Mada pada akhirnya sepakat membentuk Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang penerapan hukum HAM Internasional mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Dengan tujuan agar membentuk masa depan yang berbeda, yang membuat semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam mendapatkan hak dan martabatnya. Meskipun ketentuan hukum tersebut terbentuk atas dasar adanya diskriminasi karena SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*) yang dianggap sebagai praktik penyimpangan. Namun, berdasarkan prinsip hukum tersebut, posisi *crossdresser* belum dijelaskan secara terperinci atau masih bias status hukumnya. Ketika seorang *crossdresser* mendapatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), masih sangat memungkinkan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan hukum mengenai *crossdresser* juga perlu dipertimbangkan karena

⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015, "Prinsip-Prinsip Yogyakarta" [https://www.komnasham.go.id/files/20151130-prinsip-prinsip-yogyakarta-\\$O9YQS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20151130-prinsip-prinsip-yogyakarta-$O9YQS.pdf) Diakses 22 November 2022.

berkaitan dengan sejarah panjang pakaian dan gender dalam kultur masyarakat. Gender dan pakaian menjadi hal yang lebih kompleks di Indonesia karena masyarakat yang masih awam dalam membedakan gender dan jenis kelamin biologis. Bahkan bagi sebagian masyarakat istilah gender tidak dikenal dan disangkal maknanya.

Gender seorang *crossdresser* sebenarnya dapat dilakukan oleh laki-laki, perempuan, ataupun gender lainnya. Gender berasal dari bahasa latin yaitu “genus” yang berarti jenis, macam atau kelas. Istilah gender diartikan sebagai perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial (Fakih, 2013: 71). Gender dibedakan dengan jenis kelamin biologis dan tidak terikat pada kodrat tuhan. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa gender merupakan ciptaan manusia yang telah melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender dapat berubah seiring waktu dan di setiap tempat yang berbeda. Diskursus mengenai gender telah berlangsung lama pada ilmu sosial dengan permasalahan ketidakadilan struktural dan masalah sistem yang disebabkan oleh gender. Setiap kali pembahasan mengenai gender tentu akan muncul peran gender (*gender role*), peran gender ini berbicara mengenai peran laki-laki atau perempuan dalam menjalani kehidupan, misalnya perempuan diharuskan berperan sebagai ibu rumah tangga sedangkan laki-laki bekerja. Berbicara mengenai peran gender, maka dalam kajian gender seringkali menyoroti perempuan sebagai korban ketidakadilan (Fakih, 2013: 72). Namun, sejatinya berbagai permasalahan mengenai gender dapat terjadi pada gender mana pun baik perempuan atau laki-laki terutama berkaitan dengan ekspresi gender.

Meskipun di beberapa negara telah memperlihatkan bahwa jenis pakaian tertentu tidak dikategorikan untuk satu gender saja serta perkembangan *fashion* telah semakin mengesampingkan gender, pada fenomena *crossdressing* yang pelakunya adalah laki-laki berpakaian seperti perempuan atau berpenampilan feminin lebih disoroti sebagai perilaku yang menyimpang. Hal ini termasuk ke dalam permasalahan gender, yakni adanya standar ganda. Standar ganda, diartikan pada situasi ketika terdapat subjek yang berbeda dengan keadaan yang sama, tetapi salah satunya mendapatkan perlakuan yang berbeda dan tidak adil. Dalam

penelitian ini, subjek tersebut adalah laki-laki yang dalam situasi melakukan *crossdressing*, mereka cenderung mendapatkan perlakuan lebih buruk dibandingkan perempuan yang melakukan *crossdressing*. Dalam masyarakat patriarki peran laki-laki dan perempuan sangatlah kontras. Gender perempuan disebut makhluk lembut, cantik secara emosional sedangkan gender laki-laki dianggap kuat, rasional, dan maskulin. Budaya laki-laki diharuskan menampilkan sisi maskulinnya dan menggunakan pakaian perempuan dianggap menimbulkan masalah.

Berbeda dengan perempuan, jenis kelamin laki-laki dalam sejarah perkembangan pakaian mendapatkan stereotip buruk ketika mengenakan warna dan jenis pakaian feminin. Perempuan yang berpakaian seperti laki-laki, hal tersebut akan dianggap sebagai upaya mendapatkan maskulinitas dan otoritas yang mana maskulinitas dianggap hal baik, keren, memiliki kekuatan. Sedangkan sebaliknya, apabila laki-laki berpakaian perempuan meskipun dalam segi seni teater, film, atau dalam sastra telah dicap sebagai bahan tertawaan. Hal ini karena di sebagian besar dunia secara sosial tidak menyetujui laki-laki berpakaian wanita (Farooq, 2020: 90). Kemudian di Indonesia, berdandan layaknya perempuan mereka dianggap aneh serta dihadapkan dengan konflik sosial dalam berbagai bentuk pelecehan dan dalam keluarga dianggap aib sehingga senantiasa mengalami tekanan sosial (Darusman, 2016: 4).

Tindakan diskriminasi yang dilakukan sebagian masyarakat terhadap minoritas gender memperlihatkan bahwa meskipun tidak ada hukum negara yang mengatur cara berpakaian, secara nilai, norma, dan agama, masyarakat Indonesia jelas menolak perilaku tersebut. Disamping itu, dengan adanya fenomena *crossdressing* memang pelaku *crossdressing* telah menimbulkan keresahan ketika menjalankan interaksi sosial dilingkungan masyarakat. Hal tersebut karena terdapat sebagian pelaku *crossdressing* yang melakukan pelecehan seksual dan berkaitan erat dengan *transvestisme* (gangguan kebiasaan *crossdressing* yang dilandasi dengan gairah seksual yang intens). Namun, pada kenyataannya setiap orang memiliki pilihan hidup dan mengharapkan masa depan yang baik sehingga hak-haknya sebagai individu perlu dipenuhi.

Dengan demikian, melihat keunikan dari berbagai pandangan mengenai pelaku *crossdresser*, peneliti tertarik untuk memahami konsep diri mereka. Pada dasarnya setiap orang memiliki gambaran terhadap dirinya sendiri juga terhadap orang lain, individu tersebut memiliki persepsi terhadap diri sendiri, bukan hanya kepada orang lain. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang diri tersebut dapat bersifat psikologi, sosial, dan fisis. Konsep diri tersebut muncul karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan pada diri sendiri. Dengan begitu, Konsep diri bukan hanya tentang gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian diri sendiri tentang diri (Rakhmat, 2019: 122). Dalam membentuk konsep diri setiap orang memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Sebelum terciptanya konsep diri akan ada persepsi yang dipengaruhi oleh orang-orang terdekat, pemberian label pada diri sendiri, dan aspek-aspek lainnya dalam interaksi dengan lingkungan sosial. Sama halnya dengan laki-laki pelaku *crossdresser* yang pasti memiliki faktor tertentu dalam membentuk gambaran diri.

Melalui konsep diri yang dimiliki individu, akan memperlihatkan pengaruhnya dalam melakukan komunikasi interpersonal dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh tersebut menurut Rakhmat, diantaranya adalah nubuat yang dipenuhi sendiri, yang memperlihatkan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk bertindak sesuai konsep dirinya baik positif atau negatif. Kemudian, pengaruh lainnya adalah dapat membuka diri, membuat percaya diri, dan selektivitas. Melalui konsep diri juga dapat mempengaruhi perilaku komunikasi, karena konsep diri menyebabkan terpaan selektif, persepsi selektif, dan ingatan selektif (Rakhmat, 2019: 135). Dari pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal tersebut secara sederhana dijelaskan bahwa apabila individu memiliki konsep diri negatif hal tersebut akan mempengaruhi kepercayaan diri yang membuatnya menutup diri sehingga sulit dalam berinteraksi sosial. Pemahaman konsep diri akan memperlihatkan motif dibalik individu melakukan *crossdressing* dan memperlihatkan pengaruhnya terhadap interaksi sosial dalam bermasyarakat. Meskipun konsep diri seringkali terbentuk tanpa disadari secara langsung, tetapi apabila ditelaah seseorang memiliki kesadaran diri dalam membentuk versi dirinya.

Dengan demikian, konsep diri terjadi dalam ranah fenomenologi. Fenomenologi menurut Bagus (Hamzah, 2020: 21) menjelaskan bahwa fenomenologi dalam arti luas adalah ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak sedangkan dalam arti sempit fenomenologi adalah ilmu tentang gejala-gejala yang menempatkan diri pada kesadaran manusia. Jadi, penelitian ini akan membahas fenomena *crossdressing* melalui subjek yang secara sadar telah melakukan fenomena *crossdressing* tersebut. Lebih lanjut dalam penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz yang mengkaji intersubjektivitas, yakni studi untuk mengetahui motif, keinginan, makna tindakan seseorang, makna atas tindakan seseorang dan hubungan timbal balik yang terjadi (Hamzah, 2020: 41). Dengan studi fenomenologi akan menemukan bahwa tingkah laku tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman yang terjadi di masa lalu atau masa kini, tetapi karena adanya makna-makna pribadi dari setiap individu yang melekat dengan persepsi mengenai pengalaman yang telah dialaminya.

Peneliti memilih fenomena *crossdressing* khususnya di Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang beragam budaya, suku, bahasa, agama, sehingga menjadi keunikan apabila ada ragam gender seperti *crossdressing* tetapi berada di wilayah konservatif. *Crossdressing* juga bukan merupakan hal baru, telah bertahun-tahun lamanya kehadirannya muncul di Indonesia, dan telah berkembang seiring dengan maraknya penggunaan media sosial. Maka ini bukan hal baru dalam topik penelitian, meski begitu, penelitian fenomenologi mengenai konsep diri pelaku *crossdressing* masih sedikit jumlahnya. Penelitian sebelumnya terbatas pada persepsi ahli atau masyarakat, menganalisis pemberitaan media, dan makna melakukan *crossdressing*. Sedangkan peneliti ingin mengungkap lebih jauh dari perspektif pelaku *crossdresser*.

Selain itu, peneliti memilih meneliti *crossdresser* laki-laki karena perilaku *crossdressing* dari sejarahnya identik dilakukan oleh laki-laki. Serta, laki-laki yang berpenampilan feminin lebih disoroti sebagai tindakan penyimpangan dibandingkan perempuan yang berpenampilan maskulin. Standar ganda dan stereotip terjadi juga pada laki-laki feminin. Misalnya dengan adanya fenomena *toxic masculinity* yang membuat laki-laki dianggap harus memiliki ketangguhan

yang berarti kuat secara fisik dan berpenampilan maskulin. Pengaruh budaya kita yang menuntut laki-laki harus kuat, secara tidak sadar telah membuat sebagian besar laki-laki berperan sesuai standar norma sosial yang ada. Namun, dengan memaksakan laki-laki menjadi orang yang selalu kuat akan membuat laki-laki kehilangan aspek kehidupan yang seharusnya tersedia untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin.⁶ Termasuk dalam berpakaian, laki-laki dituntut untuk lebih menonjolkan sisi maskulinitasnya. Dengan melakukan *crossdresser* laki-laki memiliki stigma sebagai feminin sehingga laki-laki jarang melakukannya. Peneliti ingin mengetahui lebih jauh motif dan makna melakukan *crossdressing* oleh laki-laki di tengah maraknya penolakan masyarakat dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang marak terjadi pada kelompok minoritas.

Dalam ilmu komunikasi, diskursus mengenai gender menjadi salah satu bahasan penting karena menyangkut pada cara manusia berkomunikasi yang terpengaruhi oleh gender seseorang. Pada kajian komunikasi gender Ivy dan Backlund mendefinisikan komunikasi gender sebagai komunikasi tentang dan antara laki-laki dan perempuan.⁷ Dalam komunikasi gender, lebih membahas mengenai perbedaan-perbedaan dalam gaya komunikasi antara laki-laki dan perempuan yang dilihat melalui bahasa, tujuan berkomunikasi, pola bicara, dan hubungan dengan komunikasi interpersonal, organisasi juga massa. Namun, sejauh ini bahasan tersebut terpaku pada dua gender yakni laki-laki dan perempuan, sehingga pembahasan mengenai individu yang memiliki ekspresi gender berbeda dengan gender/jenis kelamin lahirnya belum ada. Pada kajian psikologi komunikasi yang membahas mengenai konsep diri akan berujung pada hubungan konsep diri dengan komunikasi interpersonal. Dengan subjek penelitian ini yang menunjukkan fenomena *crossdressing* pada laki-laki maka, dapat menjadi pembahasan baru dalam bidang ilmu komunikasi.

⁶ Swarahapsari. "Toxic Masculinity: Ketika Laki-laki dituntut Harus Selalu Kuat", <https://yayasanpulih.org/2021/06/toxic-masculinity-ketika-laki-laki-dituntut-harus-selalu-kuat/>, diakses 02 Mei 2023 pukul 13.54

⁷ Sumartono, "Komunikasi dan Gender" <https://pakarkomunikasi.com/komunikasi-gender>, diakses pada tanggal 14 Maret 2023 pukul 12.00

1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas maka fokus dalam penelitian ini “bagaimana konsep diri laki-laki pelaku *crossdressing* yang merupakan anggota *komunitas real crossdresser*?”

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

Untuk memperjelas fokus penelitian berikut rincian berupa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pengalaman menjadi *crossdresser* bagi laki-laki anggota Komunitas *Crossdresser* Indonesia?
2. Apa motif menjadi *crossdresser* bagi laki-laki anggota Komunitas *Crossdresser* Indonesia?
3. Bagaimana makna menjadi *crossdresser* bagi laki-laki anggota Komunitas *Crossdresser* Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengalaman menjadi *crossdresser* bagi laki-laki anggota Komunitas *Crossdresser* Indonesia
2. Mengetahui motif menjadi *crossdresser* bagi laki-laki anggota Komunitas *Crossdresser* Indonesia
3. Mengetahui makna *crossdresser* bagi laki-laki anggota Komunitas *Crossdresser* Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui skripsi ini, peneliti akan memberikan pemaparan yang jelas dan mendalam mengenai konsep diri yang dimiliki oleh pelaku *crossdressing* laki-laki. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat berguna untuk literatur yang dapat menjadi perbandingan dengan peneliti lain di masa yang akan datang. Selain itu, dapat memberi kontribusi pada bidang ilmu psikologi komunikasi dan kajian gender dalam ilmu komunikasi yang akan terus berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan baru serta pengalaman dalam mengkaji isu gender dalam bidang ilmu komunikasi.
2. Bagi akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau sumber rujukan dan juga sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konsep diri dalam ilmu komunikasi.
3. Bagi pelaku *crossdressing*, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk mendapatkan hak-hak *crossdresser* laki-laki dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekitar, sesuai dengan undang-undang bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan; dan tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun.
4. Bagi masyarakat, melalui pemaparan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai proses dan lika-liku kehidupan dari pelaku *crossdressing* laki-laki sehingga tidak menimbulkan perilaku diskriminatif dan dapat menjadi acuan untuk pencegahan perilaku yang serupa.